

PERUBAHAN ATAS STANDAR LAYANAN VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK – LUWU UTARA 2026

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 405 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 31 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR LAYANAN VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- ABSTRAK:
- Untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan verifikasi dan pemutakhiran data partai politik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara serta menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pelayanan, perlu dilakukan perubahan terhadap Standar Layanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 4 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022; serta Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Perubahan Standar Layanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Standar layanan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Luwu Utara dalam memberikan pelayanan kepada partai politik dan masyarakat, meliputi persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, serta penanganan pengaduan, saran, masukan dan apresiasi.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 23 September 2026.
Lamp.: 5 hlm.